

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan disertasi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Terkait dengan data pribadi secara umum telah dilakukan pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perbuatan peretasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi dan informasi memunculkan bentuk perbuatan pidana baru dalam dunia perbankan, ketiga undang-undang yang telah ada belum dapat mengakomodir tindak pidana perbankan pada era digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yaitu kepercayaan, kehati-hatian dan rahasia. Guna tercapai kepastian hukum maka undang-undang Perbankan membutuhkan pengaturan tambahan mengenai tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana di bidang digital untuk dapat melindungi nasabah.
2. Urgensi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu munculnya bentuk kejahatan baru akibat perkembangan teknologi dan informasi seperti; *Phising*, *Carding*, *Hacking* dan *Cracking*, *Sabotase* dan kejahatan yang

dilakukan *Artificial Intelligence* yang berpotensi menyalahgunakan data pribadi umum dan/atau data pribadi khusus yang digunakan sebagai *double verification* dalam mengakses fitur perbankan elektronik. Serta diperlukan bentuk pertanggungjawaban pidana bank sebagai badan hukum untuk dapat menjaga data pribadi nasabah.

3. Konstruksi Hukum ke depan terhadap undang-undang perbankan perlu dirumuskan: 1. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang seperorangan, korporasi dan pihak terafiliasi dengan bank bahwa setiap tindakan mengambil, memindahkan, memperbanyak, menyabotase dan/atau menghapus secara tanpa hak data pribadi nasabah dalam bentuk data pribadi secara umum dan/atau data pribadi khusus. 2. Merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap bank yang tidak dapat melindungi data pribadi nasabah merupakan kealpaan dan dikategorikan perbuatan pidana. Pertanggungjawab terhadap kealpaan bank adalah dewan komisaris, dewan direksi dan pegawai bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan kepada badan pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, perlu adanya konstruksi hukum ke depan terhadap UU Perbankan sebagai berikut:

1. Pengaturan tambahan terhadap materi muatan dalam undang-undang Perbankan terhadap perlindungan data pribadi nasabah, seperti bentuk pertanggungjawaban pidana bank di era digital yang dirumuskan secara

komprehensif dan holistic guna terwujudnya kepastian hukum yang sesuai prinsip-prinsip perbankan yaitu kepercayaan, kehati-hatian dan rahasia.

2. Perlu adanya perumusan pengaturan pada undang-undang perbankan dengan mengakomodir bentuk kejahatan baru bentuk kejahatan perbankan baru di era digital serta bentuk pertanggungjawaban Serta diperlukan bentuk pertanggungjawaban pidana bank sebagai badan hukum untuk dapat menjaga data pribadi nasabah
3. Perlu adanya pengaturan hukum ke depan terhadap undang-undang perbankan dengan dirumuskan: perbuatan pidana di era digital dan pertanggungjawaban bank yang tidak dapat melindungi data pribadi nasabah merupakan kealpaan dan dikategorikan perbuatan pidana.